

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM**

Oleh:

Destiara Prahastiwi

14010111130067

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

## **ABSTRAKSI**

Kabupaten Pati merupakan pemasok garam nomor 1 di Jawa Tengah namun tidak menjamin mutu kualitasnya. Banyaknya permasalahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ditengarai akibat kualitas garam di Kabupaten Pati kurang memenuhi standar garam beryodium. Masalah GAKY merupakan masalah yang serius mengingat dampaknya mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumberdaya manusia. Besarnya potensi industri garam yang bermasalah dengan kualitas yodium kemudian mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium. Penerbitan peraturan daerah ini merupakan langkah maju dalam upaya mengatur keberadaan industri garam dan perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perda ini dapat dijadikan pijakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran regulasi yang ada.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analistis yaitu tipe penelitian yang bertujuan tujuan untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam memperoleh data, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana penulis melakukan wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, Produsen garam yang ada di Kabupaten Pati, dan Ketua APROGAKOB Kabupaten Pati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium mulai diberlakukan sejak 6 (enam) bulan setelah di tetapkan pada 17 Desember 2008. Batas waktu yang diberikan pemerintah selama enam bulan digunakan untuk mensosialisasikan perda kepada seluruh produsen garam yang ada di Kabupaten Pati sebagai sasaran perda. Seluruh produsen garam di Kabupaten Pati diarahkan untuk mematuhi perda tidak hanya memproduksi garam beryodium 30 ppm – 80 ppm saja namun juga mulai pencucian bahan baku, pengeringan, pencampuran yodium, pengovenan, dan juga pengemasan. Tetapi masalah utama yang dihadapi para produsen adalah mengenai kandungan yodium. Implementor perda dalam menjalankan tugasnya lebih menekankan pada kualitas kadar yodium yang sesuai dengan standar. Jika dilihat dari tahun ke tahun sejak

perda diberlakukan hingga sekarang kenaikan kepatuhan dari para produsen sangat signifikan. Pada tahun 2011-2012 terlihat rata-rata hanya ada 28,5% yang memenuhi standar diatas ppm. Pada tahun 2013 sudah mulai meningkat derastis yaitu rata-rata 64,89% yang memenuhi standar diatas 30 ppm. Tahun 2014 juga semakin meningkat yaitu rata-rata 69,48% yang memenuhi standar diatas 30 ppm.

Rekomendasi dari penulis adalah untuk seluruh produsen garam tidak hanya mementingkan keuntungan namun harus lebih mementingkan kualitas yodium yang masih dibawah standar mutu minimal 30 ppm. Ketegasan dalam penegakan perda juga sangat diperlukan supaya memberikan efek jera kepada produsen garam yang nakal supaya produsen tidak menganggap remeh pemerintah. Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan melakukan quality control, sosialisasi, dan sidak juga harus lebih ditingkatkan guna untuk menyadarkan para pengusaha garam dalam memproduksi garam yang berkualitas sesuai dengan standar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium

### **ABSTRACT**

Pati Regency is number one salt supplier in Central Java but it doesn't guarantee the quality. Iodine Deficiency Disorders (GAKY) in Central Java is suspected because the salt produced in Pati Regency does not meet the quality standards of iodized salt. GAKY problems is a serious issue considering the danger affect life sustainability and human resource quality. The problem with under standard quality of iodized salt has urged the Regency's government to issue Local Regulation no. 9 in 2008 about Iodized Consumption Salt. The issue means one step forward to regulate the existence of salt industry and customer protection. The regulation has also placed a legal stepping stone against the violations of existing regulations.

Method of the research is qualitative. In this research, author conducted descriptive-analytic research which aims to reflect, describe or picture systematically, factually and accurately over facts, characteristics as well as associations of the phenomenon studied. To collect data, author use purpose sampling method and conducted interviews with the Development Planning Agency at Sub-National Level (Bappeda) of Pati Regency, Health Department of Pati Regency, Industry and Commerce Department of Pati Regency, salt manufacturers in Pati Regency and the Head of APROGAKOB of Pati Regency.

Local Regulation no. 9 year 2008 about Iodized Consumption Salt came into effect 6 (six) months after being established in December 17, 2008. The six-month deadline given by the government is used to socialize the regulation to the entire salt manufacturers in Pati Regency as the regulation target. They are directed to obey the regulation not only to produce iodizedsalt of 30 ppm – 80

ppm but also starting from the washing of the materials, drying, iodine mixing, oven process and packing. However, the main problem faced by the manufacturers is the iodine content. The implementation of the Local Regulation is to emphasize the quality of iodized salt according to the standart. Given the fact over the years since the regulation has come into effect, the level of manufacturers' compliance has increased significantly. In 2011 – 2012, only 28,5% of manufacturers have met ppm standard. In 2013, it drastically increased to level 64,89% of manufacturers who have met the ppm standard. In 2014, the number ixmproved to 69,48%.

Author recommends the salt manufactures should increase the quality. Firmness in the enforcement of the regulation to provide a deterrent effect on manufacturers who do not comply and underestimate the government. Coaching, supervision, quality control management, socialization and unannounced visits should be enhanced to remind the salt manufacturers to produce good quality of iodized salt according to standard.

Key words: Policy Implementation, Local Regulation no. 9 year 2008 about Iodized Consumption Salt

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan penghasil garam nomor 2 se Indonesia. Garam adalah komoditi strategis yang dibutuhkan manusia dalam bentuk garam konsumsi, industri sebagai bahan baku atau bahan tambahan. Garam Konsumsi merupakan garam yang dikonsumsi manusia langsung, sedangkan garam industri digunakan untuk industri caustic soda (kertas, kaca, soda ash); industri makanan dan minuman; industri tekstil; pengeboran minyak; industri farmasi dan kimia (obat – obatan, infus, dan lain-lain).

Kabupaten Pati memiliki garis pantai sepanjang 60 km. Dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati ada 4 (empat) kecamatan yang memiliki lahan untuk memproduksi garam yaitu Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan. Adapun lahan tambak garam di Kecamatan Trangkil seluas 288,68 Ha yang tersebar di 6 (enam) desa yaitu desa Kertomulyo, Sambilawang, Asempapan, Kadilangu, Tlutup dan Guyangan. Lahan tambak garam di Kecamatan Wedarijaksa seluas 428,56 Ha di desa Tluwuk, Tlogoharum, Bangsalrejo, Kepoh. Untuk lahan tambak garam di Kecamatan Juwana mempunyai luas 580,21 Ha yang tersebar di 4 (empat) desa yaitu Bakaran Kulon, Genengmulyo, Agungmulyo, Langgenharjo. Sedangkan lahan tambak yang ada di Kecamatan Batangan seluas 1.266,66 Ha yang ada di 7 (tujuh) desa yaitu desa Pecangaan, Bumimulyo, Ketitang wetan, Mangunlegi, Lengkong, Raci dan Jembangan.

Terdapat 95 pabrik garam yang tersebar di 5 kecamatan wilayah Kabupaten Pati. Besarnya potensi industri garam yang bermasalah dengan kualitas yodium

yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pati menerbitkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang garam konsumsi beryodium. Merk garam yang mengandung yodium sesuai dengan standar mutu menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati pada bulan Februari 2013, yang telah memenuhi standar hanya 25,7% dan yang dibawah standar adalah sebesar 74,3%. Inilah yang menjadi ironi jika harus dikonsumsi baik orang luar Kabupaten Pati maupun orang warga Kabupaten Pati sendiri. Jika garam tidak beryodium telah beredar di daerah lain juga akan memberikan citra buruk bagi Kabupaten Pati.

Penerbitan peraturan daerah ini merupakan langkah maju dalam upaya mengatur keberadaan industri garam dan perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perda ini dapat dijadikan pijakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran regulasi yang ada. Walaupun Kabupaten Pati merupakan pemasok garam nomor 1 di Jawa Tengah namun tidak menjamin mutu kualitasnya. Banyaknya permasalahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ditengarai akibat kualitas garam di Kabupaten Pati kurang memenuhi standar garam beryodium. Masalah GAKY merupakan masalah yang serius mengingat dampaknya mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu, penuntasan GAKY di Jawa Tengah berpusat di Kabupaten Pati. Seperti telah diketahui bahwa yodium merupakan senyawa yang berfungsi mencegah timbulnya gangguan-gangguan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun mental serta dapat meningkatkan intelegensia manusia.

Peraturan daerah ini tidak hanya mengatur perizinan, proses produksi namun yang paling penting yaitu penetapan standar kualitas produk garam hasil olahan. Standar kualitas dalam perda ini mengacu pada SNI 01-03556-2000 tentang garam beryodium yang mana mengatur kandungan zat-zat dalam garam yodium seperti kadar natrium klorida, yodium, air dan cemaran logam berat. Dengan penetapan standar kualitas ini konsumen akan mendapatkan produk yang memenuhi syarat dan terlindung dari kontaminasi zat-zat berbahaya. Tidak sedikit orang yang mengenal garam hanya sebagai bumbu masak untuk memberi cita rasa makanan padahal garam merupakan salah satu nutrisi penting yang harus dikonsumsi oleh secara teratur oleh manusia. Terdapat unsur-unsur penting terutama Na dan Cl. Jumlah garam yang harus dikonsumsi per hari untuk setiap orang  $\pm 9$  gram perhari.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 yang termuat dalam pasal 1 ayat 4 Tentang Garam Konsumsi Beryodium pengertian garam konsumsi beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa yodium (KYO3) minimal 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) No.01-03556-2000. Standar minimal yang terkandung dalam garam bahan baku atau NaCl harus mencapai 94.7%. Sedangkan produksi garam yang ada di Kabupaten Pati, kualitas bahan baku garam yang dihasilkan oleh petani garam belum mencapai NaCl 94,7% akibat terlalu cepat waktu panen sehingga kadar air yang terkandung masih banyak yang mengakibatkan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan garam konsumsi banyak yang kandungan kalium iodat (KIO3)

dibawah 30 ppm. Para petani garam dalam upaya meningkatkan pengadaan garam beryodium masih terdapat banyak kendala dan masalah diantaranya sosialisasi petugas masih sangat minim sehingga para petani garam kurang dapat memahami tentang pentingnya garam beryodium. Selain itu kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan para petani mengolah garam secara sederhana tanpa memperhatikan kualitas standart SNI.

Menurut berita yang dimuat pada Kedaulatan Rakyat Jogjakarta (Kamis 7 Maret 2013), produksi garam konsumsi asal kabupaten Pati masih tergolong kualitas jelek. Hal ini disebabkan proses produksinya yang tidak mentaati peraturan dari mulai proses kristalisasinya dan proses yodisasinya kurang sempurna. Akibatnya, produk garam asal Pati kalah bersaing di pasar nasional. Bahkan, konsumen di wilayah Yogyakarta dan di Jawa Tengah mulai meragukan kualitas sehingga tidak mau menggunakan garam asal Pati.

Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi pemerintah segera dapat diatasi. Dengan demikian, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik.

Berbagai kebijakan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Berbagai realitas lapangan menjadi mandeg atau dengan kata lain sulit untuk

direalisasikan. Selalu ada *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara yang dirumuskan dengan apa yang didapat diimplementasikan dari suatu kebijakan. Maka harus bisa menekan seminim mungkin *gap* atau kesenjangan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium dibentuk dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium yang perlu dilakukan pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standart Nasional Indonesia.

Berikut akan dibahas tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan implementasi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium di Kabupaten Pati.

### **A. Tujuan dan Sasaran**

Kebijakan yang tercantum dalam Perda Nomor 9/2008 memiliki tujuan yaitu dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standart Nasional Indonesia. Dalam

implementasi Perda Nomor 9/2008 berarti dapat diketahui bahwa sasaran dari kebijakan ini adalah produsen garam konsumsi beryodium seluruh Kabupaten Pati. Karena fokus dari kebijakan ini supaya para produsen garam beryodium memproduksi garam konsumsi beryodium sesuai dengan standar SNI.

## **B. Sumber Daya**

Dukungan dari sumberdaya manusia yang baik disini khususnya dukungan dari instansi atau SKPD yang sangat berkaitan dengan implementasi perda. Didalam Perda Nomor 9/2008 struktur birokrasi yang menjadi implementor telah diatur didalam Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1078/2010 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Lebih lanjut Kepala Bappeda Kabupaten Pati juga membuat Surat Keputusan kepala Bappeda Kabupaten Pati Nomor 050/0210/2014 tentang pembentukan tim teknis penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten Pati tahun 2014.

Pemerintah selama ini juga diberi bantuan oleh pihak ketiga yaitu sebuah LSM dari Kanada yaitu Micronutrient Initiatives (MI) yang membantu terjun dilapangan untuk melakukan pembinaan kepada para produsen. MI bergabung sejak tahun 2011 dan akan berakhir pada 2015.

Sumber daya lain yang mempengaruhi dalam implementasi perda adalah dana yang digunakan untuk mendukung dalam melaksanakan kegiatan. Dana yang digunakan untuk melakukan *quality control*

merupakan pembiayaan dari APBD Kabupaten Pati dan bantuan dana dari MI. APBD dari Kabupaten yang digunakan untuk melakukan *quality control* hanya digunakan membeli alat laborat titrasi garam seperti aquades dan reagen. Karena jumlahnya sebesar Rp 86.000.000,00. Tentunya kinerja dari para petugas juga mestinya tidak akan bisa maksimal tanpa didukung dengan dana yang mencukupi. Untuk dana yang digunakan pembiayaan operasi mendadak (sidak) dalam setahun untuk 12 kali sidak di perusahaan tidak sesuai SNI sebesar Rp 70.000.000,00 yang dibiayai dari APBD. Pembiayaan untuk melaksanakan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati diseluruh kecamatan dibiayai dari intern dana Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pemerintah daerah hanya pernah memberi dana sebesar Rp 5.000.000,00 sejak Perda berlaku. Dinas Kesehatan justru dibiayai oleh APBD Pemerintah provinsi dan Bantuan Operasional Kesehatan dari APBN.

### **C. Sarana dan Prasarana**

Berikut adalah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh seluruh produsen garam di Kabupaten Pati:

A. Peralatan yang wajib dimiliki perusahaan industri garam beryodium adalah:

1. Peralatan proses pencucian yang dapat digunakan adalah:
  - a. Bak pencucian dan bak pencampuran atau *mixing chamber*
  - b. Alat pengaduk/penggiling

- c. Pompa (*mixing pump*)
  - d. Ban berjalan atau *belt conveyor*
  - e. *Screw conveyor*
2. Peralatan yodisasi. Peralatan yang digunakan pada prinsipnya adalah peralatan yang bisa menjamin homogenitas kandungan yodium dalam garam yaitu:
- a. Sistem penetes (*drip feeding system*) pada *belt conveyor* atau *mixerscrew* atau gilingan
  - b. Sistem penyemprotan (*spray mixing system*) pada *belt conveyor* atau *mixerscrew* atau gilingan.
  - c. Sistem penyemprotan kering (*drymixing system*)
  - d. Sistem penyemprotan menggunakan tabung bertekanan atau pompa
3. Peralatan yang digunakan pada proses pengeringan, yaitu:
- a. Alat pengering sistem centrifugal (*centrifuge*)
  - b. Alat pengering putar bertemperatur tinggi (*rotary dryer*)
  - c. Alat pengering sistem kabinet
4. Peralatan untuk *quality control proses* dan *quality control product*
- a. Baume meter NaCl untuk *quality control* larutan pencuci garam dengan rangesampai minimal 25°Be pada proses pencucian garam bahan baku

- b. Thermometer untuk *quality control* suhu pada proses pengeringan dengan range suhu minimal sampai 140° C
- c. Peralatan dan bahan untuk uji yodium dalam produk garam, meliputi: gelas ukur, timbangan, corong, pengaduk, dan reagen untuk uji yodium.

B. Bangunan/Ruang/Tempat yang wajib dimiliki:

- a. Ruang produksi, meliputi:
  - Ruang untuk unit pencucian
  - Ruang untuk pengeringan/penirisan hasil pencucian
  - Ruang untuk proses yodisasi
  - Ruang untuk proses pencetakan bagi produk garam briket
  - Ruang untuk proses pengeringan
  - Tempat untuk angin-angin bagi produk garam briket.
  - Ruang dan tempat untuk pengemasan produk jadi
- b. Gudang/tempat penyimpanan, meliputi:
  - Gudang garam bahan baku
  - Gudang untuk yodium dan bahan pengemas
  - Gudang produk garam beryodium
  - Gudang bahan bakar
  - Gudang/tempat produk yang tidak memenuhi syarat
- c. Laboratorium
- d. Kantor
- e. Toilet

Dari sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan diatas, pada kenyataannya di lapangan tidak semua produsen yang dapat memenuhi. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi masih belum terpenuhi. Produsen garam masih ada yang tidak memiliki tempat yang digunakan dalam melakukan proses pencucian dan pengeringan. Alat yang digunakan dalam proses yodisasi juga kebanyakan masih manual dengan sistem penyemprotan biasa, inilah yang menyebabkan kadar yodium menjadi tidak merata.

Para pengusaha kenyataannya menginginkan alat yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu bantuan alat *mixer screw*. Bantuan alat *mixer screw* sebenarnya difasilitasi oleh MI yang memberikan subsidi sebesar Rp 23.000.000,00, sehingga produsen hanya membayar sebesar Rp 7.000.000,00. Tetapi tidak semua produsen yang sanggup membeli. Ada juga produsen yang membeli alat tersebut namun pada kenyataannya alat tersebut tidak digunakan untuk mencampur yodium. Mereka masih beralasan listrik yang digunakan tidak kuat jika alat tersebut digunakan. Padahal *mixer screw* adalah alat untuk pencampuran yodium supaya tidak manual dan pencampuran yodium akan lebih merata yang terbuat dari bahan *stainless steel* supaya tidak berkarat dan lebih sehat. Sistem yang masih manual menjadikan garam yang dihasilkan juga akan berpengaruh kurang maksimal sehingga tidak bisa sesuai standar. Pengusaha memang selalu mengeluhkan pembelian alat yang mahal jadi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk sedikit-sedikit memenuhi keinginan pengusaha, sebagai langkah dalam mengamankan aset daerah.

#### **D. Komunikasi**

Dalam banyak kebijakan, implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi-instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan antar instansi atau SKPD tersebut guna mencapai keberhasilan suatu kebijakan.

Pada proses implementasi suatu kebijakan, berarti ada proses sosialisasi pemerintah kepada kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah dibuat. Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan sejak 6 (enam) bulan setelah di tetapkan pada 17 Desember 2008. Batas waktu yang diberikan pemerintah selama enam bulan ini digunakan untuk mensosialisasikan perda kepada seluruh produsen garam yang ada di Kabupaten Pati sebagai sasaran perda. Pada tahun 2009 perda ini masih tahap sosialisasi ditingkat produsen. Seluruh produsen garam yang ada di Kabupaten Pati tentunya telah mengetahui aturan standar yang telah diatur dalam perda. Sehingga ketika terjadi pelanggaran seharusnya tidak ada alasan tidak mengetahui aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2010 hingga tahun 2012 produsen yang melanggar ketentuan standar garam sebagaimana telah tercantum dalam perda, maka akan diberikan surat peringatan pelanggaran. Surat peringatan berisi tentang apa pernyataan bahwa produsen melanggar aturan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran di kemudian hari. Sedangkan tahun 2013 hingga sekarang, produsen nakal yang tidak memproduksi sesuai standar maka akan dilakukan pembongkaran kembali

garam yang telah diproduksi untuk dilakukan yodisasi ulang garam beryodium yang akan dipasarkan kepada konsumen supaya menjadi garam konsumsi beryodium yang sesuai standar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati menjadi salah satu instansi yang sangat penting hubungannya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di lingkungan produsen garam sesuai dengan BAB IV Pasal 8 dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pati setiap bulan melakukan *quality control* pada seluruh produsen garam di Kabupaten Pati. *Quality control* adalah kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Pati untuk mengetahui kualitas garam yang diproduksi sudah memenuhi standar atautkah masih dibawah standar mutu.

Selanjutnya adalah Bappeda Kabupaten Pati yang menjadi salah satu instansi sebagai pelaksana dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008. Bappeda Kabupaten Pati memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan garam konsumsi beryodium. Melalui perwakilan di kecamatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati sebanyak 21 Kecamatan telah di bekal untuk sosialisasi garam bebas garam konsumsi tidak beryodium.

Instansi selanjutnya sebagai implementor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memiliki tugas untuk memerangi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Dinas kesehatan Kabupaten Pati rutin melakukan sosialisasi kepada puskesmas-

puskesmas yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati untuk kemudian puskesmas menyampaikan kepada Pokja yang ada di desa supaya disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya GAKY dan pentingnya garam beryodium. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga melakukan pengawasan penggunaan garam konsumsi yang digunakan masyarakat kemudian memberikan perawatan yang diberikan secara gratis kepada penderita GAKY.

Peran MI dalam implemetasi perda juga sangat signifikan. MI mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan kualitas garam yang sesuai dengan SNI. Sejak keberadaan MI mulai tahun 2011 untuk membantu melakukan pembinaan rutin di seluruh produsen garam di Kabupaten Pati, kualitas garam yang dihasilkan memang meningkat. Kadar yodium garam konsumsi yang diproduksi oleh produsen dari waktu ke waktu lebih meningkat kualitasnya. MI juga mendorong agar produsen untuk menggunakan alat pencampuran yodium *mixer screw* supaya tidak dengan cara manual sehingga pencampuran lebih merata dan penggunaan yodium bisa efektif dan efisien.

Selain variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi perda diatas pemerintah juga melakukan upaya-upaya baik dengan mengeluarkan produk hukum ataupun upaya prefentif dan represif. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan produk hukum diantaranya adalah membuat Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1078/2010 tentang pembentukan tim

koordinasi penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); Instruksi Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Gerakan Desa Bebas Garam Konsumsi Tidak Beryodium; Surat Edaran Bupati Pati untuk seluruh camat se-Kabupaten Pati Nomor 444.5/5466 tentang gerakan desa bebas garam konsumsi tidak beryodium di Kabupaten Pati; dan Keputusan kepala Bappeda Kabupaten Pati Nomor 050/0210/2014 tentang pembentukan tim teknis penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten Pati tahun 2014.

Selain menggunakan produk hukum yang digunakan untuk mendasari dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium, pemerintah juga mengupayakan upaya preventif dan represif sebagai berikut.

1. Melakukan *quality control* yang rutin dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati setiap bulan;
2. Pemberian bantuan alat pencampuran yodium yaitu *mixer screw*; dan
3. Tim teknis penanggulangan GAKY yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Pati melakukan operasi mendadak (sidak) di produsen nakal yang hasil titrasi garam yang dilakukan oleh tim *quality control* kurang dari 30 ppm sebanyak 3 kali.

## **PENUTUP**

Dalam implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Garam Konsumsi Beryodium terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi mulai dari tujuan dan sasaran, sumberdaya, sarana dan prasarana, dan komunikasi. Tujuan dari perda sudah tercantum jelas didalam perda, sementara sasarannya juga sudah jelas yaitu seluruh pengusaha garam di Kabupaten Pati. Kemudian sumberdaya baik manusia maupun finansial dalam implementasi masih dirasa kurang didalam proses implementasi. Untuk sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh para pengusaha memang masih ada beberapa pengusaha yang tidak memiliki alat pencucian dan juga alat yodisasi. Sedangkan komunikasi sejak Desember 2008 kemudian selama 6 bulan dilakukan sosialisasi perda yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Pati, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati perda telah dikomunikasikan dengan baik guna mewujudkan keberhasilan perda. Pemerintah dalam mengimplementasikan perda masih fokus pada penegakan kualitas garam yang mengandung senyawa yodium minimal 30 ppm karena masalah yang dihadapi para produsen selama ini adalah kualitas yodium yang masih dibawah standar.

Upaya dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan pemerintah kepada para pengusaha garam yang ada di Kabupaten Pati mulai dari upaya dengan produk hukum ataupun upaya preventif dan represif. Upaya dengan produk hukum meliputi Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1078/2010; Instruksi Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2012; Surat Edaran Bupati

Pati untuk seluruh camat se-Kabupaten Pati Nomor 444.5/5466; Keputusan kepala Bappeda Kabupaten Pati Nomor 050/0210/2014. Sedangkan upaya preventif dan represif dengan melakukan *quality control*, pemberian subsidi alat pencampuran yodium, dan juga operasi mendadak (sidak). Untuk kegiatan sidak merupakan kegiatan yang berdasar pada hasil laporan *quality control* yang 3 sampai 4 kali hasilnya jelek kemudian dilakukan sidak di tingkat produsen maupun di jalur distribusi. Ketika sidak dilakukan hasilnya tetap jelek maka akan dilakukan yodisasi ulang dan juga pemusnahan garam.

Upaya yang dilakukan pemerintah juga memberikan efek positif terbukti dengan Pada tahun 2011-2012 yang memenuhi standar diatas 30 ppm hanya ada 28,5%, pada tahun 2013 naik drastis menjadi 64,89%, dan tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 69,48%.

Produsen Garam di Kabupaten Pati dari waktu ke waktu memang telah ada peningkatan kepatuhan terhadap Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 namun masih ada beberapa produsen yang nakal tidak mematuhi aturannya yang pelakunya cenderung sama. Diharapkan untuk seluruh produsen garam tidak hanya mementingkan keuntungan namun harus lebih mementingkan kualitas yodium yang masih dibawah standar mutu minimal 30 ppm. Para produsen diharapkan lebih mementingkan kualitas mutu mengingat garam adalah senyawa yang dikonsumsi setiap hari oleh setiap orang.

Pemerintah daerah Kabupaten Pati khususnya SKPD yang terkait dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 selama ini telah melaksanakan implementasi dengan baik Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

dengan melakukan *quality control*, sosialisasi, dan sidak juga harus lebih ditingkatkan guna untuk menyadarkan para pengusaha garam dalam memproduksi garam yang berkualitas sesuai dengan standar. Ketegasan dalam penegakan perda juga sangat diperlukan supaya memberikan efek jera kepada produsen garam yang tidak sesuai dengan standar mutu. Pemerintah harus berani benar-benar menerapkan sanksi lebih tegas supaya produsen tidak menganggap remeh pemerintah.

Pemerintah juga perlu menambahkan sumber daya baik manusia dan juga materi mengingat keberadaan pabrik-pabrik garam di Kabupaten merupakan aset terbesar yang dimiliki. Penambahan sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada 95 produsen garam yang selama ini jumlah petugasnya masih terbatas sehingga tidak bisa menjangkau sangat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahuddin . 2010. *Model Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Jogjakarta : Gava Media.

Marihati . 2013. *Penerapan SNI Produk di Industri Kecil & Menengah Garam Beryodium* .Semarang : Rafi Sarana Perkasa.

Moh, Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moloeng, Lexsy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.

Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin.1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illiois: The Dorsey Press.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Semiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jogjakarta: Media Pressindo.

### **Dokumen**

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.9 Tahun 2008 tentang Garam Konsumsi Beryodium.

Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1078/2010 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Instruksi Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Gerakan Desa Bebas Garam Konsumsi Tidak Beryodium

Surat Edaran Bupati Pati untuk seluruh camat se-Kabupaten Pati Nomor 444.5/5466 tentang gerakan desa bebas garam konsumsi tidak beryodium di Kabupaten Pati

Keputusan kepala Bappeda Kabupaten Pati Nomor 050/0210/2014 tentang pembentukan tim teknis penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten Pati

### **Internet**

<http://www.dislautkanpati.com/>. Diakses pada 10 Oktober 2013

<http://m.pasfmpati.com/index.php/23-penuntasan-gaky-di-jateng-berpusat-pada-kabupaten-pati>. Diakses pada 12 Oktober 2013.

<http://krjogja.com/read/164187/garam-asal-pati-kalah-bersaing>. Diakses pada 10 Oktober 2013

<http://m.tempo.co/read/news/2012/10/16/058435948/70-persen-garam-di-Jateng-langgar-standar-yodium>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2014

<http://pasfmpati.com/radio/index.php/1627-garam-tak-berstandart-yodium-sitaan-akam-dimusnahkan>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2014

### **Jurnal**

<http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/publika/full/163620254/key1fkw3pb8z6nba2cml0dv/read.php?title=IMPLEMENTASI+PERATURAN+DAERAH+NOMOR+%3A+5+TAHUN+2008+TENTANG+PENGADAAN+GARAM+BERYODIUM+DI+KABUPATEN+SUMENEP>

[http://eprints.undip.ac.id/16958/1/DEVITA\\_AYU\\_MIRANDATI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16958/1/DEVITA_AYU_MIRANDATI.pdf)